



PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Dangin Puri Kauh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58640);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 57 Tahun 1982 Tentang Penetapan Desa Definitif di Wilayah Kota Administratif Denpasar;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 46);
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Biaya Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 - 2019 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Dangin Puri Kauh (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2017 Nomor 6);

20. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2020 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Perbekel Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa Tahun 2020 (Berita Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANGIN PURI KAUH
dan
PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 5.992.586.100,00
2. Belanja Desa	Rp. 6.303.479.477,00
Surplus/Defisit	Rp. (310.893.377,54)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan Desa	Rp. 310.893.377,54
b. Pengeluaran Pembiayaan Desa	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 310.893.377,54

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa; dan
- b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar bias dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dangin Puri Kauh.

Ditetapkan di Desa Dangin Puri Kauh
pada tanggal 31 Desember 2019

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

TTD

IDA BAGUS GEDE GANA PUTRA KARANG

Diundangkan di Desa Dangin Puri Kauh
Pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DESA DANGIN PURI KAUH,

TTD

PUTU SUMA ADE

LEMBARAN DESA DANGIN PURI KAUH TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
2. Kegiatan Pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa: dan
3. Kegiatan Penanggulangan Bencana.

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

TTD

IDA BAGUS GEDE GANA PUTRA KARANG